



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SDN 004 Kuaro, bertempat kediaman di Jalan Payau Rupiah, Gang. Laos, RT. 002, RW. 006, No. 132, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Perhubungan, bertempat kediaman di Jalan Mangga, RT. 009, No. 12, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser (Perum. Jone Indah), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat. Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Meimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt, dengan tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kabupaten Kotamadya Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Kua.13.02.03/DN/003/2017, tanggal 05 Januari 2017.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 1 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser 9 tahun 9 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Anak I, lahir 11 Juni 1998,
 - b. Anak II, lahir 22 Januari 2005,
 - c. Anak III, lahir 3 Januari 2006.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah saudara Penggugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian.
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Abdul Hamid, S.H.I. sebagai mediator.

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017, tidak berhasil mencapai perdamaian.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat:
 - a. Bahwa, benar identitas Tergugat sesuai dengan gugatan Penggugat.
 - b. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 1997.
 - c. Bahwa, benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 9 tahun 9 bulan.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 3 dari 21 halaman



- d. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - e. Bahwa, benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - f. Bahwa, benar sejak tanggal 28 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
2. Dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat:
- a. Bahwa, tidak benar pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 1997, yang benar adalah bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2014.
 - b. Bahwa, tidak benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang benar adalah bahwa Tergugat yang meminta uang lebih kepada Penggugat, sementara Tergugat lebih mengutamakan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat di Jawa. Sisa penghasilan Tergugat sejumlah Rp 600.000,00 juga telah Tergugat serahkan kepada Penggugat semuanya, namun juga dianggap tidak cukup oleh Penggugat, karena Penggugat ikut arisan dan juga membeli laptop.
 - c. Bahwa, tidak benar Penggugat pulang ke rumah saudaranya, yang benar adalah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya.
 - d. Bahwa, tidak benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah hanya saudara Penggugat yang bernama Bena saja yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumahtangga dengan Penggugat, karena mengingat anak-anak.
- Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan hanya menerangkan bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak satu minggu usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat telah menanggung sendiri kebutuhan hidup rumahtangga selama 10 tahun.
- Bahwa, Tergugat tetap dengan jawabannya dan tidak mengajukan duplik.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 4 dari 21 halaman



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.13.02.03/DN/003/2017, tanggal 05 Januari 2017, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P. Tergugat membenarkan bukti tersebut dan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada Penggugat.

b. Bukti Saksi

1. Herlina, S.Pd. Binti Iyem Ramdan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Payau Rupiah, Gang Laos, RT. 002, RW. 006, No. 132, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, memiliki hubungan sebagai Adik Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat.
- Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Pondong.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 5 dari 21 halaman



- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.
2. Hartini binti M. Becong, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati, KM. 05, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri
 - Bahwa sejak enam bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun dari sikap yang ditunjukkan, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Pondong.
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun upaya tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 6 dari 21 halaman



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Cinta Penggugat untuk Tergugat, tanggal 13 Oktober 1996, yang ditandatangani oleh Penggugat.
2. Fotokopi Rekening Air, tanggal 16 September 2016, Struk Pembelian Listrik Prabayar, tanggal 16 Juni 2016 dan Tanda Terima Pembayaran KPR-BTN, tanggal 06 Jni 2016.
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Tanah, tanggal 13 Februari 2012 dan Kwitansi untuk Pembayaran Angsuran kelebihan Tanah, tanggal 14 September 2012.
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Pertama Pengambilan Kavling Tanah, tanggal 19 September 2009 dan Kwitansi pembelian sebuah sepeda merek Wimcycle.
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Angsuran Tanah Ketiga, tanggal 26 Januari 2011 dan Kwitansi Pembayaran Angsuran Tanah Kedua, tanggal 13 April 2010.
6. Fotokopi Halaman Depan Buku Rekening BRI, atas nama Heru Suseno.
7. Fotokopi Buku Rekening BRI halaman 1 dan 2, transaksi mulai tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 03 Februari 2015.
8. Fotokopi Buku Rekening BRI halaman 3 dan 4, transaksi mulai tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015.
9. Fotokopi Buku Rekening BRI halaman 5 dan 6, transaksi mulai tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 20 Juli 2016.
10. Fotokopi Buku Rekening BRI Halaman Depan atas nama Heru Suseno dan halaman 1, transaksi mulai tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan 09 Desember 2016.

Bukti-bukti tertulis tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.1 sampai dengan T.10.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 7 dari 21 halaman



Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, Bukti T.1 membuktikan bahwa Penggugat telah berjanji akan mencintai Tergugat selamanya. Dan bukti T.2 sampai dengan T.10 membuktikan bahwa penghasilan Tergugat selama ini digunakan untuk kebutuhan keluarga seperti biaya pendidikan anak, pembayaran rekening listrik dan air, serta pembayaran cicilan tanah dan sisanya diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak membantah bukti tertulis Tergugat tersebut, namun menurut Penggugat, dari awal pernikahan sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberitahu kemana saja penghasilan yang didapat Tergugat dipergunakan. Bahwa baru kali ini Penggugat melihat buku rekening dan kwitansi pembayaran cicilan tanah tersebut.

B. Bukti Saksi

1. Jaka Santoso bin Soeprapto, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Mangga, RT. 009, No. 12, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008.
 - Bahwa selama ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
 - Bahwa sebagai Ketua RT, Tergugat selama ini telah berhasil dalam memimpin RT, sehingga RT yang dipimpin oleh Tergugat menjadi RT percontohan untuk Kabupaten Paser, sehingga dengan keberhasilan tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja.
 - Bahwa Saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, karena masyarakat masih mengharapkan Tergugat dan Penggugat menjadi pemimpin di RT Saksi.
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah orangtua Penggugat

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 8 dari 21 halaman



dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berkeras untuk bercerai.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.
2. Joko Purnomo, S.Pd bin Elly Mussiran, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal di Jalan Mangga RT. 009, No. 08, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006.
 - Bahwa selama ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
 - Bahwa sebagai Ketua RT, Tergugat selama ini berhasil dalam memimpin RT, sehingga RT yang dipimpin oleh Tergugat menjadi RT percontohan untuk Kabupaten Paser, sehingga dengan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja.
 - Bahwa Saksi berharap agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, karena masyarakat masih mengharapkan Tergugat dan Penggugat menjadi pemimpin di RT.
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat berkeras untuk bercerai.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang akan diajukan di depan sidang.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 9 dari 21 halaman



dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 November 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 10 dari 21 halaman



Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan bantuan mediator dengan hasil tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 11 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa melalui jawabannya, Tergugat membenarkan bahwa rumahtangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah waktu mulai terjadi dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi sejak bulan April 2014. Dan alasannya bukan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sebab selama ini penghasilan Tergugat digunakan untuk biaya pendidikan anak dan membayar cicilan tanah serta sisanya Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat.

Meimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan proses jawab-menjawab dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sementara tentang alasan perceraian yang diajukan Penggugat yakni mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, telah diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai dan juga yang ketentuan substansi pembuktian perkara ini yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 12 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya,

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 13 dari 21 halaman



sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun Saksi kedua Penggugat tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan keterangan yang disampaikannya hanya merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut merupakan indikasi nyata yang menguatkan persangkaan bagi Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya bisa terlihat dari pertengkaran mulut atau fisik saja, namun perselisihan juga dapat terlihat dari tiadanya komunikasi yang baik, pisah rumah, sikap yang *acuh tak acuh* atau bahkan penolakan Penggugat untuk kembali membangun rumahtangga bersama Tergugat, tiadanya perhatian antara yang satu dengan lainnya berupa nafkah lahir dan batin selama berpisah, yang hal ini secara nyata disaksikan oleh Saksi kedua Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan merupakan fakta yang konkret dan telah sesuai serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.10. telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazeggellen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan tulisan bukan akta yang dibuat bukan sebagai alat bukti, dengan kekuatan pembuktian bebas sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 294 ayat (2) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan bukti ini adalah untuk membuktikan jika Penggugat masih mencintai Tergugat, sementara cinta

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 14 dari 21 halaman



merupakan sesuatu yang abstrak yang sulit sekali untuk dibuktikan, terlebih lagi, pembuatan surat tersebut terjadi pada tahun 1996, yang mungkin perasaan pembuat surat tersebut saat itu berbeda dengan saat ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan bantahan Tergugat dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, pada dasarnya fakta yang harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan adalah fakta yang bernilai sebagai pembuktian, yaitu fakta yang hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan suatu yang diperselisihkan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah alat bukti yang mengandung fakta-fakta konkret dan relevan atau bersifat *prima factie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa, bukan fakta yang abstrak atau yang dikategorikan sebagai hal yang semu. Dalam perkara *a quo*, pada jawabannya Tergugat membantah jika alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, bukti T.2 sampai dengan T.10 yang disampaikan Tergugat di persidangan, yang menurutnya untuk membuktikan hal itu, meskipun merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun menurut Majelis Hakim fakta yang ingin dibuktikan oleh Tergugat melalui bukti – bukti surat tersebut merupakan fakta yang abstrak atau tidak konkret, hanya menjelaskan pembayaran cicilan tanah dan saldo tabungan, tidak secara nyata menjelaskan bahwa Tergugat selama ini telah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, bukti T.2 sampai dengan T.10 tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 15 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, serta tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bukan berarti secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, hanya saja Saksi-Saksi yang tidak mengetahui perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan Saksi-Saksi berbeda. Atau mungkin saja saat Saksi-Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah reda, atau bahkan Penggugat dan Tergugat sengaja menutup-nutupi permasalahan yang ada dalam rumahtangganya dari orang lain, hal ini wajar karena memang bagi sebagian masyarakat Indonesia, permasalahan, perselisihan bahkan pertengkarannya merupakan aib yang harus disimpan rapat agar tidak diketahui oleh orang lain bahkan oleh keluarga dekat sekalipun. Disisi lain, keterangan Saksi-Saksi Tergugat tersebut tidak bisa menafikan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang telah secara nyata mengetahui perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, menurut Majelis Hakim, keterangan Saksi-Saksi Tergugat tidak dapat mendukung bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan replik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkuafifikasi adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 1997 di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
- Bahwa sejak tahun 1997 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkarannya tersebut semakin meningkat sejak bulan Juni 2014.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa uang yang selama ini diberikan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kurang layak dan menurut Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga.
- Bahwa dari sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat terlihat

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 16 dari 21 halaman



tidak selayaknya suami istri yang memiliki hubungan yang harmonis.

- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta perpisahan, tidak adanya komunikasi yang baik, tidak adanya pemenuhan nafkah selama perpisahan, perdamaian yang telah dilakukan dan sikap yang saling bermusuhan juga memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 17 dari 21 halaman



Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

نموتها ناكل كل نمك سفهاز لا اهلك ستلا هلا و لعي كنية دم و موح ...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

دالغ ارض هس ت باروي اعلم من رباطك بالهم

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 18 dari 21 halaman



berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupkan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *“bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”.*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Penggugat juga telah membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 19 dari 21 halaman



sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 20 dari 21 halaman



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsani 1438 H, oleh kami H. Subhan, S.Ag. S.H. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H. Subhan, S.Ag. S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

ttd

Gunawan, S.H.I.

Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)